

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG WALI NIKAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah

Wali secara bahasa bermakna mencintai dan pertolongan sebagaimana firman Allah SWT:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ¹(٧١)

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Sedangkan menurut istilah wali adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada dibawah perwaliannya karena dianggap tidak mampu atau tidak cakap hukum.²

Dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan wali adalah perwalian yang menyangkut pribadi seseorang, yakni dalam masalah perkawinan. Abdurrahman

¹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2010), 266.

² Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, IX, (Beirut: Dar el Fikr, 1995), 6690, 6709.

al-Jazirī mendefinisikan wali sebagai orang yang menjadikan perkawinan itu sah sehingga perkawinan tanpa adanya wali hukumnya tidak sah.³

Dasar hukum dari adanya wali terdapat dalam al Qur'an surat al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزُكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ (٢٣٢)⁴

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Ayat ini merupakan *khitāb* kepada para wali, jika mereka tidak mempunyai hak dalam perwalian, tentu mereka tidak dilarang untuk menghalang-halangi.⁵

Surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)⁶

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki

³ Abdurrahman al-Jazirī, *al-Fiqh al-Madhab al-Arba'ah*, (Lebanon: Dār al-Kutub al Alamiyah, 2003) 29.

⁴ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2010),46.

⁵ Abū al Walid al Qurthubī, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, III, (Kairo: Dār el Hadis, 2004), 37.

⁶ Departemen Agama RI, *al-Quran dan ...*,494.

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Sedangkan hadis yang menjelaskan tentang wali nikah diantaranya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَحْرَجُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ⁷

Artinya: “Ibnu Abi Umar telah meriwayatkan hadis, diceritakan oleh Sufyan bin ‘Uyaiynah, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari Urwah, dari Sayyidah Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : “Wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, jika mereka sudah melakukan hubungan suami istri maka mahar menjadi hak istri sebagai ganti atas kehalalan perbuatan tersebut, apabila wali menolak untuk menikahkannya maka hakim merupakan wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” Hadis ini adalah hadis *Hasan*.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ يُونُسَ

⁷ Abū ‘Isā Muhammad bin ‘Isā at-Turmudzī, *Sunan at-Turmudzī*, II, (Beirut: Dār el Ghorbi al-Islāmī, 1998), 398.

بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ⁸

Artinya: “‘Ali bin Hujrin telah meriwayatkan hadis, beliau berkata: Sharik bin Abdillah telah memberi kabar kepada saya, dai Abi Ishak, dari Muhammad bin bashar berkata: telah meriwayatkan kepada saya ‘Abdurrahman bin Mahdiy, dari Isra’il, dari Abi Ishak dari Abdullah bin Abi Ziyad berkata: telah menceritakan kepada saya Zaid bin Hubab, dari Yunus bin Abi Ishak, dari Abi Ishak, dari Abi Burdah, dari Abi Musa berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: “tidak sah suatu perkawinan tanpa adanya wali”

Ulama’ fikih sepakat bahwasanya wali merupakan syarat atas sah tidaknya perkawinan. Ketika keberadaan wali ada dalam proses perkawinan maka nikahnya sah dan langgeng. Akan tetapi ketika dalam perkawinan tersebut tidak dihadiri wali, maka menurut pendapat *jumhur* ulama’ nikahnya batal. Sedangkan menurut ulama’ Hanafiyah perkawinan tersebut dapat ditangguhkan.⁹

Pendapat yang pertama yaitu yang disampaikan oleh Imam Abū Ḥanīfah dan Abū Yūsuf yang menjelaskan bahwa nikahnya orang yang merdeka dan balig serta berakal tetap sah walau tanpa ada restu dari wali. Perempuan tersebut berhak untuk menjadi wali untuk perkawinannya sendiri ataupun orang lain. Akan tetapi ketika dia menjadi wali untuk perkawinannya sendiri sedangkan perempuan tersebut masih mempunyai wali *aṣobah* disyaratkan calon suaminya harus *sekufu*’ agar supaya perkawinan tersebut sah dan terus menerus,

⁸ *Ibid.*, 398.

⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu...*, IX, 6690.

Ibnu Abbās, Abū Hurairah, dan Sayidah ‘Āisyah. Landasan pertama dari pendapat ini merujuk pada hadis-hadis yang telah disebut di atas.¹¹

B. Strukturalisasi dan Syarat-Syarat Wali Nikah

Pembahasan tentang orang yang paling berhak menjadi wali memunculkan perbedaan pendapat dari kalangan Ulama’. Madzhab Ḥanafī Imam Ḥanafī berpendapat bahwasanya perwalian itu hanya mengenal istilah wali *mujbir*¹², hal ini didasarkan pada perkataan yang diriwayatkan dari sahabat ‘Alī. Wali *mujbir* ini ditinjau dari kedekatan hubungan persaudaraan antara wali dengan orang yang akan dinikahkannya. Sehingga menurut Imam Ḥanafī yang paling berhak menjadi wali adalah: golongan anak, golongan ayah, golongan saudara, golongan paman, orang yang memerdekakan budak, kemudian Imam atau Hakim. Imam Ḥanafī menempatkan golongan anak pada golongan pertama yang paling berhak menjadi wali, karena pada dasarnya anak merupakan orang yang paling dekat dan juga orang yang paling disayang¹³

Sedangkan Ulama’ Mazhab Mālikī Ketika menjelaskan perihal wali membaginya menjadi wali *mujbir* dan *ghoiru mujbir*. Perbedaan dari wali *mujbir* dan *ghoiru mujbir* secara substansi terletak pada status calon mempelai perempuan. Wali *mujbir* mempunyai hak *ijbār* jika yang akan dinikahkannya

¹¹ Ibid., 6700.

¹² Wali *mujbir* adalah seorang wali yang mempunyai hak untuk menikahkan tanpa meminta izin dari anaknya. hak dari wali tersebut berlaku ketika anak tersebut masih perawan (belum pernah menikah).

¹³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*,..., IX, 6705.

mempunyai hak *ijbār* walaupun calon suami tidak memberikan mahar *mithl*, ataupun kurangnya ketertarikan anak perempuan terhadap calonnya, dengan syarat anaknya masih perawan walaupun masih kecil.¹⁶ Orang yang diwasiat ayah ketika ayah sudah meninggal dengan tiga ketentuan yaitu: 1. ketika seorang ayah telah menjelaskan pada *wāṣī* siapa orang yang akan menjadi suami anaknya. Contohnya ketika ayah berkata pada *Wāṣī* :”nikahkanlah anakku dengan fulan”. Atau ketika seorang ayah dengan jelas menyebutkan hak *ijbār* ketika berwasiat, contohnya:”paksalah anak saya untuk menikah” ataupun dengan menyebutkan secara jelas kata yang mengandung makna menanggung seperti: ”nikahkanlah anak saya sebelum balig dan sesudahnya”, ataupun “nikahkanlah anak saya terserah dengan apa yang kamu inginkan” 2. Dengan catatan bahwa mahar anak tersebut tidak boleh kurang dari mahar *mithli*. 3. Bahwasanya calon suaminya bukanlah orang yang *fāsiq*.¹⁷

Menurut Mazhab *Shāfi’i* perwalian dibagi menjadi dua, yaitu wali *mujbir* dan wali *ikhtiyār*. Ayah dan kakek merupakan orang yang tergolong wali *mujbir*. Seorang ayah ataupun kakek berhak untuk menikahkan anak perempuannya yang masih gadis tanpa ada izin dari anak tersebut, akan tetapi izin kepada anaknya hukumnya sunnah. Diamnya seorang perempuan yang sudah balig sudah cukup dalam hal meminta izin dalam perkawinan. Sedangkan yang termasuk wali *ikhtiyār* adalah semua golongan wali, ketika yang akan

¹⁶ Abū al-Abbās al-Khulwātī, *Ḥasiyat aṣ-Ṣawī*, II, (el Ma’arif), 353.

¹⁷ Wahbat az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu...*, IX, 6707.

